



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal dan merata, dibutuhkan upaya konkrit melalui penyelenggaraan kesehatan gratis;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dapat mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan secara adil dan proporsional memerlukan pedoman dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Majene.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dengan persetujuan bersama Bupati Majene.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis yang selanjutnya disebut PPKG adalah sistem pelayanan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik.
7. Pelayanan Kesehatan Gratis yang selanjutnya disebut pelayanan adalah semua pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya pada unit/instansi kesehatan masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Inap dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah upaya Pelayanan Kesehatan masyarakat dan pelayanan medik dasar Pelayanan Kesehatan masyarakat lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, sedangkan pelayanan medik dasar lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu diluar Puskesmas.
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

13. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan tempat tidur untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam baik pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan.
14. Poskesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di Desa atau Kelurahan yang merupakan pengembangan dari polindes sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
15. Peserta program pelayanan kesehatan gratis adalah seluruh penduduk Kabupaten Majene yang belum mempunyai jaminan kesehatan program lain (belum tercakup dalam Pelayanan Jamkesmas, Askes dan Asuransi Kesehatan lainnya), yang terdaftar dan memiliki kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga).
16. Pengalokasian dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
17. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dari Tim Pengendali yang diajukan oleh unit pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada standar penilaian klaim.
18. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Transparansi adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka, baik berkaitan dengan lingkungan pelayanan, prosedur pelayanan, maupun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
20. Akuntabilitas publik adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) baik dari aspek pelayanan maupun aspek kesehatan.
21. Tim kerja adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh suatu tim kerja yang bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara kelembagaan.
22. Inovatif adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan inovasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
23. Cepat, cermat dan akurat adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dilakukan secara tepat tanpa mengabaikan ketepatan dan akurasi medis.

24. Pelayanan terstruktur dan berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dimulai dari tingkat bawah (Puskesmas dan jaringannya).
25. Profesional adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis yang memiliki keahlian, keterampilan, dan mampu bertindak secara professional.
26. Kendali mutu dan kendali biaya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dari segi mutu dengan pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas Publik;
- c. Tim Kerja;
- d. Inovatif;
- e. Cepat, cermat dan akurat;
- f. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- g. Profesional; dan
- h. Kendali mutu dan kendali biaya.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pelayanan adalah:

- a. Meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan; dan
- c. Meningkatkan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan meliputi : pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk didalamnya jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh Jamkesmas, Askes, dan Jaminan Kesehatan lainnya.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Penerima Pelayanan

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk berhak memperoleh pelayanan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi penduduk yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan Jamkesmas, Askes, Jamsostek, ASABRI dan Asuransi kesehatan lainnya.
- (3) Penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan wajib mengikuti syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan.
- (4) Syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberi Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberi pelayanan berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah daerah didasarkan pada pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada penduduk
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Pemberi pelayanan dilarang melakukan pungutan yang berkaitan dengan pelayanan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan dan pembiayaan pelayanan dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Mencari, meneliti, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyalahgunaan dana penyelenggaraan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi pidana, perdata dan/atau sanksi administrasi.

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Sanksi kepegawaian, diatur dalam perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;
 - b. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, diatur dalam perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 12.